

## PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU

Paulina Agustina Br Jabat<sup>1</sup>, Devi Ayu Putri Sirait<sup>2</sup>, Shabrina Tri Asti Nasution<sup>3</sup>  
<sup>123</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia

\*E-mail: [paulinasijabat96@gmail.com](mailto:paulinasijabat96@gmail.com)

Submit: 2 Agustus 2024

Revisi : 21 Oktober 2024

Disetujui: 29 Oktober 2024

### ABSTRAK

Pada penelitian pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Daerah Kecamatan Tamiang Hulu. mendapatkan fenomena yang dimana nilai realisasi mencapai target pajak nya .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Daerah Kecamatan Tamiang Hulu. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang populasi nya sebanyak 2.170 jumlah wajib pajak pada tahun 2022, dengan menggunakan metode slovin, dengan pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan menggunakan *accidental sampling*. sehingga hasil penelitian berjumlah 96 responden. Sumber data yang di gunakan berasal dari Bapenda Kecamatan Tamiang hulu, metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS.25. Berdasarkan uji parsial dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dengan berdasarkan uji simultan dinyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**

### ABSTRACT

*In researching the influence of tax sanctions and taxpayer awareness on land and building tax compliance in the Tamiang Hulu District, we found a phenomenon where the realized value reached its tax target. This research aims to determine the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on land and building tax compliance. buildings in the Tamiang Hulu District. This research uses primary data. With a population of 2,170 taxpayers in 2022, using the Slovin method, with sampling based on criteria using accidental sampling. So the research results totaled 96 respondents. The data source used comes from the Bapenda of Tamiang Hulu District, the data analysis method uses multiple linear regression analysis with SPSS.25. Based on the partial test, it is stated that tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance and taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. And based on simultaneous tests, it is stated that tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance*

**Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance**

---

Copyright © 2024 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. All rights reserved.

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Menurut Ainun et al., (2022) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Terdapat 2 (dua) sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara.

Kesadaran wajib pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam upaya mencapai target penerimaan. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus diberitahu tentang perannya sebagai warga negara yang harus membayar pajak (Wigati, 2024).

Menurut Maxuel & Primastiwi, (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih bayak merugikannya. Menurut Oktafiyanto & Wardani, (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman & Huslin, (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih & Rahayu, (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al., (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman, (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami penelitian tersebut dimana dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Handayani (2020). Populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu Sugiyono (2018). Oleh sebab itu total populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 2.170 Jumlah wajib pajak pada tahun 2022 (Sumber dari objek penelitian).

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bapenda Kecamatan Tamiang Hulu, Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode accidental sampling (convenience sampling). Accidental sampling adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Jadi total Sampel pada Penelitian ini yaitu sebanyak 96 responden.

### Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

Menurut Freddy et al., (2022) Operasional variabel adalah untuk mendefinisikan variabel penelitian, menentukan indikator-indikator dan menentukan skala pengukuran, dengan demikian pengukuran yang dilakukan menjadi objektif.

**Tabel 1**  
**Defenisi Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Pohan, 2017)	Kepatuhan wajib pajak ialah bentuk kepatuhan atau kewajiban wajib pajak untuk pembayaran pajak sesuai undang undang. (Pohan, 2017)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak 2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan ( SPT) 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang) 4. Kepatuhan dalam pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun) (Pohan, 2017)	Skala Ordinal
Sanksi Perpajakan (X1) (Alfiah, 2014)	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak terhadap sesuatu pelanggaran oleh objek tersebut. (Alfiah, 2014)	1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang. 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi. 3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok. 4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang. (Alfiah, 2014)	Skala Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X2) (Rahayu, 2017)	Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. (Rahayu, 2017)	1. Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang peraturan perpajakan terkait kewajiban perpajakan tersebut. 2. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memahaminya wajib pajaknya sehingga agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik 3. Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak dan dalam sebuah	Skala Ordinal

		pengambilan keputusan yang baik dalam menyikapi kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya tersebut. (Rahayu, 2017)	
--	--	--	--

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2023)

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), kuantitatif adalah metode penelitian berbasis filsafat positivisme menggunakan teknik untuk mempelajari populasi atau sample tertentu, penelitian ini seperti pengumpulan analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, tujuannya adalah untuk menguji himpunan hipotesis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data Primer. Menurut Sugiyono, (2018) data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara langsung memberi data kepada pengumpul data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian setiap variabel yang telah dihitung diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service* versi 25 (SPSS).

### Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran angket (*questionnaire*) berupa teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden dan wawancara (*interview*). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala ordinal yang mana skala ordinal digunakan sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu ataupun sekelompok orang mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019:132).

### Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:225), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau teori pendukung melalui jurnal maupun buku pendukung untuk dapat menggambarkan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data primer dari sebuah objek perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Analisis Statistik Deskriptif
3. Uji Asumsi Klasik
4. Uji Normalitas
5. Uji Multikolinieritas
6. Uji Heteroskedastisitas
7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda
8. Uji Hipotesis
9. Uji Parisal (Uji t)
10. Uji Simultan (Uji F)
11. Uji Koefisien Determinasi Adjusted ( $R^2$ )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Metode Analisis Data

#### Uji Validitas

Hasil tinggi atau rendahnya kevalidan suatu instrument akan menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh mampu memberikan gambaran terkait variabel yang diteliti.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

No.	Nilai Correcterd Item Total Corelations/ r hitung	r tabel	Kriteria
<b>Hasil Uji data Validitas Variabel Sanksi Perpajakan</b>			
1.	0,755	0,200	Valid
2.	0,663	0,200	Valid
3.	0,788	0,200	Valid
4.	0,714	0,200	Valid
5.	0,788	0,200	Valid
6.	0,714	0,200	Valid
7.	0,826	0,200	Valid
8.	0,826	0,200	Valid
<b>Hasil Uji data Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak</b>			
1.	0,780	0,200	Valid
2.	0,737	0,200	Valid
3.	0,713	0,200	Valid
4.	0,630	0,200	Valid
5.	0,894	0,200	Valid
6.	0,862	0,200	Valid
<b>Hasil Uji data Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>			
1.	0,620	0,200	Valid
2.	0,582	0,200	Valid
3.	0,737	0,200	Valid
4.	0,704	0,200	Valid
5.	0,763	0,200	Valid
6.	0,586	0,200	Valid
7.	0,793	0,200	Valid
8.	0,770	0,200	Valid

Sumber: Hasil SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban 91 responden 100% sudah valid.

**2. Uji Reliabilitas**

Setelah seluruh item pernyataan yang diuji dinyatakan valid, maka adapun pengujian kedua yang harus dilakukan yaitu uji reliabilitas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Nilai Reliabilitas	Kriteria
1.	Sanksi Perpajakan	0,894	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,859	Reliabel
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,846	Reliabel

Sumber data diolah oleh Peneliti melalui SPSS 25 (2024)

Menurut tabel di atas, maka hasil alpha untuk variabel Independen dan Dependen dalam analisis pada indeks tinggi. Hal ini berarti bahwa untyk pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dalam arti jika pernyataan tersebut diajaukan lagi akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai alpha cronbach > 0,50.

**Uji Asumsi Klasik.**

Untuk melihat atau juga menguji apakah suatu model layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian maka dilakukan Uji asumsi klasik. Uji ini ada beberapa yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

**Uji Normalitas**


**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogrov Smirnov)**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65940322
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.086
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, Hal ini dapat dibuktikan dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,053 atau juga bisa dibilang lebih besar dari 0,05 (0,053>0,05)

Berikut ini adalah sebuah hasil Uji normalitas dengan pendekatan histogram dengan grafik dibawah ini :


Kriteria pengujian histogram



**Gambar 1**  
**Histogram Normalitas Data**  
Sumber: data olahan melalui SPSS 25 (2024)

Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan telah berdistribusi normal karena distribusi data tersebut tidak melengkung kekiri atau juga menceng ke kanan

Kriteria pengujian grafik : Data berdistribusi normal apabila sebaran data mengikuti garis diagonal



**Gambar 2**  
**Grafik Normalitas data**  
Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal pada gambar diatas.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.113	3.061		4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	.201	.061	.291	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.417	.091	.405	4.567	.000	.947	1.056


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Karena angka *tolerance* diatas angka 1 dan VIF dibawah 10 pada Variabel Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, maka tidak terjadi mutikolinieritas. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu uji gejala multikolinieritas

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah sebuah Uji yang dilakukan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas, Jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun dibawah secara angka nol pada sumbu Y.



Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

**Gambar 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Gambar diatas adalah suatu yang dimana mempertunjukkan dimana titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Yang jelas serta tersebar baik diatas maupun diangka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel Independen maupun variabel bebasnya.

**Metode Analisis Data.**

**Uji Regresi Linear Berganda.**

Model regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Variabel  $X_1$  (*Brand Trust*)), Pernyataan untuk Variabel  $X_2$  (*Brand Image*) terhadap variabel terikat (Kepuasan Konsumen) menggunakan *SPSS Versi 25.0 for windows*.

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah korelasi variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan sebuah perhitungan korelasi berganda.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.113	3.061		4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	.201	.061	.291	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.417	.091	.405	4.567	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Dari tabel diatas maka dapat diperoleh sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 +$$

$$Y = 14,113 + 0,201 X_1 + 0,417 X_2$$

Menurut persamaan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai 14,113 menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) maka Kepatuhan WP akan bernilai 14.113.
2. Koefisien  $X_1 = 0,201$  ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Sanksi Perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan WP sebesar 0, 201.
3. Koefisien  $X_2 = 0,417$  ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan WP sebesar 0, 417.

**Uji Hipotesis**

**Uji t ( Uji Parsial )**

**Tabel 7**

**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.113	3.061		4.610	.000		
	Sanksi Perpajakan	.201	.061	.291	3.281	.001	.947	1.056
	Kesadaran Wajib Pajak	.417	.091	.405	4.567	.000	.947	1.056
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ , dengan derajat kebebasan (dk) =  $96 - 2 - 1 = 93$ . Maka nilai ttabel diperoleh  $t(0,05;93) = 1,661$ .

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $3,281 > 1,661$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $4.567 > 1,661$  dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara *Brand Awareness* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji-F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220.546	2	110.273	18.589	.000 <sup>b</sup>
	Residual	551.694	93	5.932		
	Total	772.240	95			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan						

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Dari tabel Uji-F diatas (Tabel 4.15) didapatkan nilai Fhitung sebesar 18,589 menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000b. Hal ini menggambarkan variabel Sanksi perpajakan, Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000). Dari lampiran, diperoleh bahwa Ftabel  $2;95 = 3,945$ . Bila dibandingkan dengan nilai Ftabel, maka Fhitung  $> Ftabel$ , atau  $18,589 > 3,945$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya ialah mengatur sebuah sebesar jauh dalam menerangkan variasi pada variabel dependen.  $R^2 = r^2 \times 100\%$ , di mana: R<sup>2</sup> : Koefisien determinasi  
 $r^2$  : Koefisien variabel bebas dengan variabel terikat.

**Tabel 9**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 <sup>a</sup>	.586	.570	2.436
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber data diolah Peneliti memakai SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa dapat diinterpretasikan yaitu Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,570, yang dimana artinya 57 % Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Variabel Independen, sedangkan sisanya sebesar 43,0% dari variabel kepatuhan wajib pajak dan dapat ditambahkan juga variabel bebas dalam penelitian ini misalnya, variabel kualitas pelayanan fiskus, literasi keuangan dan *financial technology*.

### Pembahasan

#### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dapat terlihat bahwa wajib pajak yang mengetahui betapa besarnya sanksi pajak yang ia dapatkan apabila melanggar pajak dan sanksi pajak hanya akan merugikan dirinya sendiri maka, seorang wajib pajak akan lebih taat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Terdapatnya sanksi pajak baik berupa denda kecil maupun besar yang diterapkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar akan membuat wajib pajak bumi dan bangunan semakin sadar dan patuh akan kewajibannya dalam membayarkan pajak bumi dan bangunannya tersebut pada Kecamatan Tamiang Hulu.

Teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan terdapat pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing.

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan, wajib pajak yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan suka rela tanpa dipaksa. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sadar mengenai kontribusi wajib pajak untuk kemakmuran dan penunjang negara, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Donofan & Afriyenti, 2021). Kesadaran wajib

pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Penelitian ini berpengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan latar belakang masalah serta kajian teori maupun kajian-kajian penelitian yang relevan. Adapun pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Donofan & Afriyenti, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Putri, 2016).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini membahas tugas variabel Independen yang mempengaruhi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada 96 responden yang diteliti di Kecamatan Tamiang Hulu. Menurut peneliti hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan bahwa Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

### **SARAN**

Dari hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil yaitu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1 Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk Pribadi maupun Badan serta otoritas setempat seperti Bapenda mempertegas peraturan pembayaran pajak bumi dan bangunan di dalam masyarakat.
- 2 Pelayanan perpajakan harus juga ditingkatkan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kecamatan Tamiang Hulu yang dimana pelayanan yang dilakukan sangat baik bagi masyarakat.
- 3 Dari hasil koefisien determinasi yang dimana peneliti disarankan untuk menambahkan variabel independen dari penelitian ini seperti variabel pelayanan fiskus, literasi keuangan, dan *financial technology*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Ahmad, A. K. (2011). Kabupaten Bulukumba. *Tourism*, 11(2), 1–10.
- Akib, M., & Lambe, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. [Http://Jak.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal](http://Jak.Uho.Ac.Id/Index.Php/Journal)
- Albari. (2008). Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Univeritas Islam Indonesia*, 31(69), 280–293.
- Amilin, A. (2017a). Peran Konseling, Pengawasan, Dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 285. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.59>
- Amilin, A. (2017b). The impact of role conflict and role ambiguity on accountants' performance: The moderating effect of emotional quotient. *European Research Studies Journal*, 20(2), 237–249. <https://doi.org/10.35808/ersj/639>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., Columbus, B., New, I., San, Y., Upper, F., River, S., Cape, A., Dubai, T., Madrid, L., Munich, M., Montreal, P., Delhi, T., Sao, M. C., Sydney, P., Kong, H., Singapore, S., & Tokyo, T. (2014). *An Integrated Approach Auditing and Assurance Services F(Fourteenth Edition) Professor of Enterprise Risk Management Prentice Hall The Auditing Profession*.
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1*, Hal 39–51.
- Asrinanda, yosi D. (2018). Taxpayer Knowledge, Fiscus Services, and Taxation Sanctions Affect Taxpayer Compliance With Personnels Case Study: Pratama Tax Service Office North Bekasi. *International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences*, VOL.08 NO., 539–550.
- Cahyani, D. I., & Agustina, K. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Presepsi Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Lamongan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Carnero, M. C., & González-Prida, V. (2016). Optimum Decision Making in Asset Management. *Optimum Decision Making in Asset Management*, XIX(02), 1–522. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- De Backer, G., Rydén, L., ... & EUROASPIRE Investigators. (2017). Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe: results from 3 EUROASPIRE Surveys, 1999–2013. *Global heart*, 12(4), 315–322.

- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Ozbalkan, Z., Topeli-Iskit, A., Kiraz, S., Ozturk, M. A., Ertenli, I., & Calguneri, M. (2004). The contribution of underlying systemic rheumatic diseases to the mortality in patients admitted for intensive care: A matched cohort study. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 22(2), 223–226.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 549–556.
- PINEM, I. M. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang UPT Wilayah V.*
- Pohan, C. . (2017). penama papers dan fenomena penyeludupan pajak serta implikasinya terhadap penerimaan pajak indonesia. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Putri, L. R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016*, 2, 4.